

## Fenomena Kawin – Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik

Isman Isman<sup>1\*</sup>, Gasim Yamani<sup>2</sup> & Marzuki Marzuki<sup>3</sup>

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail [ismanmokodompit95@gmail.com](mailto:ismanmokodompit95@gmail.com)

### INFORMASI

### ABSTRAK

#### KATA KUNCI

**Kawin, Cerai, Intruksionisme, simbolik**

Perkawinan dan perceraian di usia muda dipandang sebagai suatu masalah sosial yang perlu dihindari oleh pemuda. Fenomena kehidupan modern lebih mengharapkan pemuda untuk menekuni dunia pendidikan dan menekuni kegiatan lain yang bertujuan untuk pengembangan masa remaja. Kawin muda dan perceraian yang dilakukan oleh pemuda dianggap sebagai suatu hal yang janggal dan perlu dihindari karena akan menimbulkan berbagai macam akibat seperti munculnya masalah sosial keluarga retak, anak terlantar, anak nakal, wanita rawan sosial dan berjalannya kemiskinan.

Penggunaan konsep-konsep dari teori Interaksionisme Simbolik dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui makna kawin muda dan perceraian karena pada dasarnya teori Interaksionisme Simbolis mengandung beberapa konsep seperti konsep sudut pandang (point of view), konsep interpretasi/penafsiran makna dan simbol (meaning and symbols), konsep saling memahami makna (interaksi simbolis) dan konsep lainnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masalah sosial kawin muda dan perceraian ditafsirkan oleh informan sebagai suatu masalah sosial yang perlu dihindari

### 1. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting karena perkawinan merupakan suatu ikatan sebagai wujud dalam menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dengan terjadinya suatu perkawinan, tidak saja menimbulkan terciptanya hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga dengan keluarga dan masyarakat.

Hubungan kompleks yang timbul dari adanya peristiwa perkawinan tersebut menyebabkan perlunya pengaturan khusus mengenai perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia. Pada mulanya di Indonesia, perkawinan diatur dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun semenjak adanya unifikasi hukum yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka segala peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur oleh undang-undang ini menjadi tidak berlaku lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu, hingga sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 inilah yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>1</sup> Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

<sup>2</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

<sup>3</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Perkawinan**

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut diatas menekankan bahwa perkawinan pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berarti bahwa perkawinan diharapkan berlangsung untuk selamanya. Namun, tujuan perkawinan tersebut kadang kala tidak sesuai dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dimana masih banyak terjadi kasus perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan yang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian mendapat tempat tersendiri karena kenyataannya di dalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. (soimin,2002) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal perceraian menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian ini, maka undang-undang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun dan dengan alasan-alasan untuk melakukan perceraian itu pun harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi mereka yang lainnya.

Adanya prinsip mempersukar terjadinya perceraian tersebut memang telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam meminimalisasi terjadinya perceraian. Namun dalam praktik sehari-hari, ketentuan tersebut pada sebagian masyarakat masih belum dapat terlaksana dan bahkan tidak dipatuhi sehingga perceraian pun masih marak terjadi dan lebih parahnya lagi perceraian ini kadangkala terjadi pada seseorang hingga lebih dari dua kali atau bahkan lebih dari itu.

Perkawinan menjadi salah satu komponen penting dari siklus hidup manusia (Oktarina 2015). Manusia ditakdirkan memiliki pasangan dan menuju ke jenjang serius. Perkawinan masuk dalam perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara pun ikut campur dengan membentuk perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya tentu untuk perlindungan rakyatnya melalui hukum. Pengaturan mengenai masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meski demikian, sebenarnya mengenai arti pernikahan tidak ada. Karena di Undang-undang hanya ditemukan mengenai aturan pernikahan dan bagaimana seharusnya pernikahan diaktualisasikan (Shoaleh 2013).

### **2.2 Perceraian**

Kawin merupakan sebuah ikatan sacral yang diakui oleh Negara. Cerai merupakan pemutusan tali perkawinan dengan berbagai alasan mendasar untuk berpisah. Keduanya, "kawin-cerai" saling bertolak belakang. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan perceraian berdasarkan hasil penelitian empiris di berbagai Negara (Devi 2013), yaitu:

(1) Perselingkuhan/ketidaksetiaan. (2) ketidakcocokan. (3) Masalah narkoba dan sejenisnya. (4) Perselisihan (perbedaan pendapat) (5) Psikologis terganggu. (6) Salahpahaman dalam komunikasi. (7) Kekerasan Dalam RumahTangga. (8) Rasa cinta mulai memudar. (9) Kurang rasa tanggung jawab. (10) Masalah dari pekerjaan. (11) Tidak tahu sebab perceraian. (12) Tidakbahagia. (13) Keuangan yang bermasalah. (14) Adanya campur tangan keluarga. (15) Ketidak matangan, danlain-lain. Dari 15 kategori, perempuan paling banyak melaporkan perselingkuhan, KDRT, serta kesalahan akibat konsumsi alkohol atau obat-obatan sebagai penyebab perceraian yang paling dominan.

### **2.3 Teori Interaksionisme simbolik tentang Kawin-Cerai**

Teori interaksionisme simbolik sering ditemukan pada pendekatan kualitatif. Dianggap mampu menganalisa fenomena dengan baik. Interaksi simbolik berangkat dari pemikiran. Pemikiran membuahkan realitas sosial. Realitas sosial berarti yang benar-benar terjadi, masuk akal, dan dapat diperhitungkan kebenarannya. Masyarakat menjadi panggung dimana simbol-simbol pengetahuan mulai dipentaskan dengan penuh makna. Pengetahuan bisa menjadi status hidup individu (zaman dulu) dan menjadi modal intelektual atau budaya (zaman sekarang). Diaktualisasikan sebagai relasi kuasa dalam segala aspek kehidupan (Laksmi 2017).

Mead menjelaskan bahwa kita sebagai manusia berinteraksi atas makna-makna simbolik. Makna-makna dari simbol-simbol didapatkan saat berinteraksi dengan orang lain. Semakin banyak berinteraksi dengan orang lain, maka semakin banyak makna dari simbol-simbol. Misalnya dalam berkomunikasi memerlukan pengenalan dan menanyakan tentang pekerjaan, status perkawinan, jumlah anak, dan lainnya untuk memudahkan proses kelancaran berkomunikasi. Hubungan seseorang berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam suatu situasi. Simbol verbal (tulisan, lisan, ide), dan simbol non verbal (bahasa tubuh). Teori interaksionisme simbolik menegaskan tentang posisinya dalam mendefinisikan simbol dimasyarakat. Interaksi menjadi isyarat non verbal. Interaksi akan menciptakan pesan verbal yang berpengaruh pada pikiran. Aktor berperan dalam proses komunikasi untuk menyampaikan pesan. Proses memahami simbol menjadi bagian dari proses penafsiran dalam berkomunikasi. Penafsiran atas simbol-simbol akan menjadi arah dalam perkembangan manusia dan lingkungannya (Haliemah 2017).

Interaksi simbolik didasarkan pola interaksi antara individu dan masyarakat melalui ide-ide yang tertuang. Dalam pola interaksinya, manusia menggunakan komunikasi. Komunikasi menciptakan sebuah makna. Keberadaan makna dapat menentukan perilaku manusia. Makna yang dihasilkan dalam proses interaksi akan menunjukkan sebuah peran. Interaksi simbolik menyinggung tentang kehidupan sosial yang dapat membentuk simbol-simbol dari pola interaksi masyarakat. Mead mengambil tiga konsep dalam interaksionisme simboliknya (Danim 2002):

Mind (fikiran) Fenomena sosial berawal dari pikiran manusia. Pikiran diakui kebenarannya saat telah muncul menjadi sebuah percakapan. Pikiran bermula dari percakapan batin antara seseorang dengan dirinya sendiri. Pikiran dapat memunculkan sebuah proses sosial. Walaupun proses sosial disini mendahului pikiran. Fikiran individu dapat memunculkan makna akan dirinya sendiri. Konsep logis digunakan untuk menanggapi fenomena secara terstruktur.

Berfikir menurut Mead menjadi sebuah pola interaksi yang memunculkan simbol-simbol yang berasal dari bahasa yang menjadi percakapan internal. Individu memberikan respon terhadap simbol. Sehingga semua pola interaksi yang dilakukan individu dapat menjadi sebuah pemikiran.

#### 1. Konsep Self (diri) dalam Interaksi Sosial.

Mead mengatakan bahwa manusia memiliki kelebihan, yaitu dirinya sendiri. Diri menjadi penilaian akan suatu keadaan dimana individu dapat menerima atau tidak mengenai dirinya. Perspektif ini berasal dari orang lain atau masyarakat. Diri muncul dari interaksi sosial dan bahasa. Mead menggunakan gestur dan komunikasi sebagai makna dari simbol. Individu dengan cepat dapat menyesuaikan makna dan tindakan di lingkungan individu berada.

#### 2. Society (masyarakat)

Mead berpendapat bahwa interaksi terjadi pada struktur sosial dinamis yang disebut masyarakat. Masyarakat adalah sebuah hubungan jaringan sosial yang diciptakan manusia. Masyarakat mampu mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi, kritik, dan mengendalikan diri. Mead menyinggung adanya generalis other (penilaian yang mengacu pada sudut pandang secara keseluruhan). Memberikan penilaian atau informasi tentang peran, peraturan, dan sikap yang dimiliki oleh masyarakat. Memberikan seseorang perasaan bagaimana reaksi orang lain terhadap dirinya dan harapan sosial. Mead mendefinisikan tentang pranata sosial yang hidup dengan cara membentuk komunitas

### 3. Methodologi

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan model etnografi Spradley yang berusaha mengarahkan kajian etnografi pada upaya generalisasi. Menawarkan keunikan dari masyarakat, yakni persepsi dan organisasi pikir andari masyarakat atas fenomena material. Mengkaji fenomena dalam mind. Spradley mengatakan bahwa etnografi sebagai bentuk deskripsi untuk menggambarkan pandangan hidup. Pengertian yang sistematis dibangun melalui sebuah proses. Kajian mengenai hidup secara kelompok diaktualisasikan dalam analisa etnografi. Spradley menjelaskan tujuan penelitian etnografi untuk memahami lebih mendalam mengenai rumpun manusia, lebih peka melayani masyarakat, dan dapat mendeteksi

permasalahan di masyarakat dengan lebih detail. Konsep penting menurut Spradley adalah pemahaman bahasa setempat dan karakter individu. Cara terbaik untuk belajar etnografi adalah dengan melakukan etnografi (Spradley 1997).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna perkawinan, perceraian, serta kedudukan orang yang bercerai. Atas munculnya suatu pribahasa 'Habis Manis Sepah dibuang'. Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya sehingga perceraian menjadi sebuah tradisi. Penggambaran tentang bagaimana masyarakat melakukan interaksionalisme simbolik. Dimana kawin-cerai menjadi sebuah hal yang lazim atau biasa dilakukan. Padahal pernikahan itu sakral, seharusnya pasangan berusaha mempertahankan pernikahannya.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fenomena kawin-cerai di Kabupaten Buol. Data menunjukkan tingginya angka perceraian. Dari berbagai tempat di Kabupaten Buol, ditemukan fenomena unik tentang kawin-cerai. Fenomena kawin cerai dikaitkan dengan pribahasa Habis Manis Sepah dibuang. Fenomena tersebut ditemukan di Kelurahan Leok II. Penelitian ini berfokus pada satu tempat yaitu Kelurahan Leok II. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena Kelurahan Leok II intensitas Kawin ceraiannya jauh lebih tinggi dibandingkan Kelurahan Lain di Kabupaten Buol (Hendra 2020). Adapun waktu penelitian dilakukan pada Mei dan Juni 2022. Teknik purposive sampling digunakan untuk pemilihan subjek penelitian. Pertimbangan dalam pemilihan subjek dilakukan dengan pemberian karakteristik tertentu (Sugiyono 2008a). Karakteristik ditentukan untuk menemukan sampel dari populasi yang ada. Berikut kriteria subjek pada penelitian ini usia 19-40 tahun (Antara 2015) dan melakukan kawin-cerai.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Penjelasan syarat sah perkawinan menurut Undang-undang mengenai perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :1.Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dankepercayaannya itu. 2.Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berbeda dengan masyarakat Kelurahan Leok II yang pernikahannya kebanyakan tidak dicatat dalam hukum, ini dikarenakan tidak sedikit dijumpai pernikahan yang dilakukan melalui perantara kyai atau nikah siri. Nikah siri dipilih karena bagi masyarakat Kelurahan Leok II dianggap sebagai media yang kemudian tidakakan ribet atau memberatkan ketika terjadi perceraian.

Maka dari itu, hal ini tidak sesuaidengan norma hukum yang mengharuskan masyarakat dicatat dalam KUA. Akan tetapi,pernikahan siri ini juga dianggap sah dalam agama karena melalui perantara kyai. Fungsi perceraian dijadikan sebagai media untuk memutuskan hubungan pernikahan yang telah terjadi. Hubungan pernikahan yang awalnya terbentuk atas dasar kabaikan hidup bersama kemudian ketika sudah tidak bias dipertahankan lagi maka perceraian menjadi jalannya.

Perceraian menawarkan putusnya hubungan suami istri namun tidak menghendaki putusnya hubungan antar keluarga dan dengan anak. Meskipun perceraian terjadi, diharapkan orangtua, keluarga, anak, dan lingkungan bias menerima dengan baik. Tali silaturahmi yang telah dibangun diharapkan akan terus terjalin dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak atau menyakiti salah satu pihak diantara keduanya (suami istri).

Akan tetapi,perceraian disini menurut subjek penelitian juga berimbas pada kebiasaan kawin-cerai, dimana ketika semakin sering bercerai maka akan semakin tinggi status sosial yang dimiliki individu ditengah masyarakat Kelurahan Leok II. Berharap hubungan dengan keluarga baik keluarga dari mantan suami maupun dari mantan istri bisa baik seterusnya, anak juga bias tetap mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Anak-anak nanti bisa sukses walau bapak ibu sudah cerai. Anak-anak diharapkanbisa sukses kelak dan tetap mendapatkan kasih sayang yang seharusnya. Maka baik jika memutuskan untuk sama-sama merawat anak agar anak tidak kehilangan apa yang seharusnya didapatkan

Dari berbagai pengertian perceraian(makna) ini dianggap sebagai sebuah jalan putusnya hubungan suami istri dengan alasan tertentu dengan harapan anak masih bias mendapatkan kasih sayang yang seharusnya tanpa kekurangan apapun atau sampai broken *home*.

## 5. Kesimpulan

Teori interasionisme simbolik menawarkan adanya stimulus dan respon. Stimulus ditemukan ketika ada tindakan sebagai respon. Masyarakat sering melakukan komunikasi non verbal sebagai media menyalurkan respon berbentuk bahasa. Bahasa disini bisa menyatukan perbedaan. Namun tetap saja setiap daerah memiliki ciri khas katanya sendiri yang tidak ada ditempat lain dan hanya dipahami oleh masyarakat sekitar yang memang tinggal disana. Maka dari itu, adanya interaksi social dibutuhkan untuk bisa memahami simbol-simbol dalam daerah lain agar nantinya bias menjabarkan sebuah makna. Mengenai kebiasaan berawal dari kebiasaan nenek moyang. Dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang mengharuskan jauh dari pacaran (masyarakat kolot), adanya anggapan bahwa lebih baik menikah untuk menghindari fitnah yang mengakibatkan kawin-cerai semakin sering dilakukan.

Menyebabkan pernikahan tidak bertahan lama, biasanya disebabkan oleh perjudohan, umur yang masih kurang, kurang siap menjalani rumah tangga, psikologis, tekanan masalah, dan adanya orang ketiga. Dampak dari perceraian diantaranya kesehatan, psikologis anak, retaknya hubungan dua keluarga, stress, kehilangan sosok imam, dan kehilangan sosok yang merawat rumah. Adapun pengendalian kawin-cerai kurang dilakukan, yang bisa digaris bawah khususnya lingkungan, keluarga, yang pertama adalah faktor lingkungan yang kurang mempengaruhi hal-hal yang seperti itu (kawin-cerai) yang sebenarnya adalah hal yang sangat dibenci oleh agama, tidak ada petuah disini yang bisa memberikan mauidzah atau pengertian mengenai hal itu (kawin-cerai).

## Referensi

- Ansyari, Syahrul. 2017. "Menag: Kawin Cerai Sudah Jadi Gaya Hidup." Viva.co.id.
- Antara. 2015. "Survei: 25-40 Tahun Usia Paling Bahagia Manusia." Republika.co.id
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Bambang, Suhadi. 2012. "Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi UNNES (September)
- Devi, Putu Santhy. 2013. "Perkawinan Usia Dini : Kajian Sosiologis Tentang Struktur Sosial Di Desa Pengotan Kabupaten Bangli"
- Haliemah, Noor. 2017. "Interaksi Simbolis Masyarakat Dalam Memaknai Kesenian."
- Hendra, M. 2020. "Ini Jumlah Angka Perceraian Di Sumenep, Termasuk Perselingkuhan ASN." Madura Indepth.
- Laksmi. 2017. "Teori Interaksionisme Simbolik Dalam Kajian Ilmu Perpustakaan Dan Informasi." PUSTABILIA: Journal of Library dan Information Science 1
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Oktarina, Lindha Pradhipti dan Mahendra Wijaya. 2015. "Pemaknaan Perkawinan : Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." *Analisa Sosiologi* 4(1)
- Shoaleh, Hikmah. 2013. "Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga."
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.